



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Unit I : Jalan Ki Josuto Wates, Kulon Progo Telp. 773028, 774535, 773916 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbah Wates, Kulon Progo Kode Pos 55611 Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id

Wates, 17 April 2018

Nomor : 800/1786
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Peningkatan Pendidikan/Pencantuman Gelar PNSD

Kepada
Yth. 1. Seluruh Kepala Bidang dan Sekretariat Dinas Dikpora KP
2. Ka. TK,SD,SMP se-Kulon Progo

Di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 800/1590 tanggal 16 Maret 2018 perihal Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo, maka bersama surat ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Bidang Dinas Dikpora Kulon Progo dan Kepala TK,SD, dan SMP se-Kulon Progo;
2. Pemberitahuan disampaikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam usulan Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar bagi PNSD Kulon Progo;
3. Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, yakni periode Mei dan Desember;
4. Persyaratan Umum antara lain :
 - a. PNSD yang minimal telah menduduki pangkat/golongan ruang :
 - Juru; I/c bagi yang telah memperoleh ijazah SMP/Sederajat
 - Pengatur Muda; II/a bagi yang telah memperoleh ijazah SMA/Sederajat dan Diploma I
 - Pengatur Muda Tk.I; II/b bagi yang telah memperoleh ijazah Diploma II
 - Pengatur; II/c bagi yang telah memperoleh ijazah Diploma III
 - Penata Muda; III/a bagi yang telah memperoleh ijazah S1/Sarjana/D-IV
 - Penata Muda Tk.I; III/b bagi yang telah memperoleh ijazah S2 Magister
 - b. Mempunyai Surat Keputusan Tugas Belajar/ Surat Izin Belajar yang diperoleh setelah CPNS atau telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi sebelum diangkat CPNS.
 - c. Diusulkan oleh Kepala Instansi masing-masing kepada Bupati Kulon Progo melalui BKPP Kabupaten Kulon Progo.
5. Persyaratan Administrasi
 - a. Surat Usulan dari Kepala Instansi;
 - b. Foto copy sah SK Jabatan Terakhir dan SK Kenaikann Pangkat Terakhir;
 - c. Foto copy sah SK Tugas Belajar/ Surat Izin Belajar;
 - d. Foto copy sah STTB/Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - e. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir minimal bernilai BAIK;
 - f. Foto copy sah PAK (Penetapan Angka Kredit) yang menunjukkan bahwa ijazah telah dinilai bagi PNSD yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - g. Foto copy sah akreditasi prodi dan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan akreditasi prodi pada saat PNSD yang bersangkutan menempuh pendidikan;
 - h. Surat Keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (bagi JFU yang akan menyesuaikan pendidikan jenjang S1 ke atas), dan
 - i. Semua dokumen dilegalisir oleh pejabat berwenang.
6. Apabila di bidang dan satuan pendidikan yang bapak/ibu pimpin terdapat PNS baik JFU maupun JFT yang sudah memenuhi persyaratan dimohon untuk mengirimkan berkas usulan Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo.
7. Pengusulan Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar dibuat rangkap 2 (dua) secara kolektif per bidang maupun per sekolah dikumpulkan di Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal **27 April 2018 (untuk periode Mei) dan 28 November 2018 (untuk periode Desember)**

8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bidang Kepangkatan Bidang Mutasi Kepegawaian, Lantai II Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo. Jalan Perwakilan Nomor 1 Telp 773010 pesawat 1214.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

